



“MEMPERTANYAKAN” IRAH-IRAH DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

“QUESTIONING” IRAH-IRAH FOR JUSTICE BASED ON BELIEF IN ONE AND ONLY GOD IN CRIMINAL CASE DECISIONS

Bahri Yamin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: bahriyamin1990@gmail.com

Ady Supryadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: adysupryadi16@gmail.com

Fahrurrozi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: Rozifahrur178@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap putusan pengadilan perkara pidana sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah: syarat yang harus dipenuhi jika irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan yaitu: a), Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b), Putusan Hakim harus dapat diterima. c), Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d), Putusan Hakim harus bernuansa keadilan. e), Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.

Kata kunci: *Irah-Irah, Putusan pengadilan, Perkara Pidana;*

Abstract

This study aims to examine the existence of irah-irah “for the sake of justice based on God Almighty” in every court decision in criminal cases as one of the basis for judges in deciding cases fairly. This research is a type of empirical normative research with a statutory approach, a historical approach and a case approach. The conclusions of the legal issues raised in this study are: the conditions that must be met if the quest for justice based on the almighty divinity at the head of criminal case decisions is maintained, namely: a), Judges must have morality and commitment. b), Judge’s decision must be acceptable. c) The judge’s decision as far as possible is not submitted for legal action. d), Judge’s decision must have the nuances of justice. e), The judge’s decision must be of divine value.

Keywords: *Irah-Irah, Court Decisions, Criminal Cases;*

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah hipotesis menyebutkan; baik, tidak baik, adil, tidak adilnya hakim tergantung pada putusannya ketika menangani suatu perkara. Sehingga tidak berlebihan kalau kita mengatakan, “Mahkotanya hakim adalah putusannya”. Pengadilan diharapkan sebagai rumah terakhir untuk menegakan keadilan, rumah yang menghadirkan kedamaian, kerukunan dan ketertiban bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat secara umum.” Diandaikan Pengadilan sebagai rumah keadilan, lalu mengapa ada sebagian masyarakat acapkali memprotes putusan dari Majelis Hakim?”. Selain itu kita membaca dan melihat di media cetak dan media elektronik begitu banyak massa berunjuk rasa mulai tahap pembacaan dakwaan sampai pada tahap pembacaan putusan. Isinya menuntut agar hakim menegakan keadilan dan kebenaran. Seolah tersirat disana bahwa Hakim perlu diawasi atau setidaknya proses peradilan kita masih bermasalah atau barangkali diragukan integritasnya para penegak hukum. Padahal surat putusan pemidanaan pada bagian kepala putusan berbunyi *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa*.¹

Persoalannya adalah “tidak” selamanya putusan Hakim itu dapat menyelesaikan masalah antar kedua belah pihak yang berperkara karena seolah masih “diraguhkan” apakah putusan itu mencerminkan rasa keadilan atau tidak. Sehingga pihak yang merasa dirugikan atas putusan Pengadilan tersebut menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Dalam pandangan sederhana mestinya majelis hakim yang menangani suatu perkara pidana pada tingkat pertama mengupayakan sedemikian rupa supaya putusannya itu tidak diajukan banding. Selain itu, setidaknya dalam catatan Indonesia corruption Watch (ICW) ada 20 Hakim yang tersangkut korupsi sejak 2012 hingga 2019.² Pencantuman Irah-rah *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa* seolah hanya untuk menghindar dari akibat hukum jika tidak terpenuhinya ketentuan pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf a yaitu mengakibatkan putusan batal *demi hukum*.³ Uniknya lagi dalam penjelasan pasal 197 KUHAP ayat (2) menyebutkan: kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan *demi hukum*. Terjawab sudah dalam penjelasan pasal tersebut memuat standar ganda, sehingga dapat dikomentari “hakim selalu benar”.

Beranjak dari semua itu, kalimat *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa* pada bagian kepala putusan perkara pidana perlu kemudian untuk dikaji ulang. Apakah irah-irah *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa* pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan atau diganti/diperlunak?. Kesemuanya tujuan kita adalah untuk perbaikan sistem peradilan pidana dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia kedepan.

1 baca pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf a

2 Baca [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi), 7 Mei 2019, 10.48 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi>. Diunduh tanggal 25 september 2022

3 Baca pasal 197 KUHAP ayat (2)

B. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁴ Dikatakan demikian sebab untuk menjawab isu hukum diatas perlu meneliti bahan pustaka. Namun demikian, penelitian ini juga merupakan penelitian normative-empiris. Selain studi bahan pustaka, penelitian ini melihat fakta lapangan bahwa masih ada oknum Hakim yang terjerat hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Selain itu menggunakan metode pendekatan historis yaitu hal apa yang melatarbelakangi mencantumkan kalimat demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada kepala putusan perkara pidana. Dan terakhir studi kasus yaitu masih ada oknum hakim yang korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya padahal putusan mereka mengatasnamakan Tuhan.

Untuk menjaga originalitas judul diatas, peneliti belum menemukan ada judul yang sama berdasarkan penelusuran melalui internet, namun demikian sebelumnya telah ada yang meneliti tentang kalimat *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*, dengan judul Makna Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pada Sertifikat Hak Tanggungan yang ditulis oleh Yopi junaidillah. Tulisan tersebut merupakan sebuah tugas akhir dalam bentuk Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2016. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada irah-irah dalam bagian kepala putusan hakim khususnya perkara pidana.

C. PEMBAHASAN

Irah-irah *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa* pada bagian kepala putusan perkara pidana

Sebetulnya irah-irah *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa* pada bagian kepala putusan perkara pidana terus menjadi bahan diskusi hukum, kini dan akan datang. Hal ini jika kita hubungkan dengan kenyataan empiris bahwa sudah bukan rahasia lagi sebagian aparat penegak hukum kita sudah tercemar dengan perilaku-perilaku koruptif. Praktik “jual beli perkara” dipertontonkan, buktinya sebagaimana dalam bagian pendahuluan diatas tercatat setidaknya ada 20 Hakim yang tersandung kasus hukum. Padahal putusannya *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*.

Agar dapat dipertahankan irah-irah *demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa* pada bagian kepala putusan perkara pidana mestinya harus memenuhi syarat berikut:

1. Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen

Aparat penegak hukum (Hakim) menjadikan kita suci agamanya sebagai pegangan hidup termasuk dalam menjalankan tugasnya, selain peraturan perundang-undangan

⁴ Widodo Dwi Putro, dkk, 2020, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*, cetakan kesatu, Penerbit Sanabil, Mataram, (buku online). Tulisan diatas termuat dalam Bab pengantar apakah (ada) kebenaran hukum di era post-truth? Oleh Widodo Dwi Putro & Tristam Pascal Moeliono hlm. 14

sebagai rujukan dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dengan menjadikan kita suci sebagai pedoman dan pandangan hidup maka akan menumbuhkan kesadaran bahwa ia harus terikat pada yang baik dan benar karena dia bertanggungjawab kepada Tuhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas putusan yang dia (Hakim) ambil. Jika moral ini tidak dijaga dengan baik maka benteng nurani keadilan kita agak mudah untuk di tawar dengan sesuatu yang merusak institusi. Hal tersebut senada dengan pendapat Sabian Utsman yaitu:

“untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya, sementara peraturan perundangan bisa dilakukan sambil berjalan, tetapi aparatur hukumnya adalah sangat mendesak, yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggungjawab secara moral dan bukan justru jabatan penegak hukum sebagai lahan yang empuk untuk menumpuk kekayaan diri sendiri.”⁵

Seorang aparat penegak hukum harus mempunyai komitmen yang kuat, karena komitmen itu semacam perjanjian dan tanggungjawabnya sebagai penjaga dan pengawal keadilan. Hakim harus berupaya keras agar putusan yang dia ambil dapat memuaskan semua pihak, sebab ia (Hakim) memutuskan perkara berdasarkan Ketuhanan yang Maha. Sebelum mengemban tugas sebagai Hakim dia bersumpah atas nama Tuhannya agar menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya.

“Dalam upaya untuk menjaga dan memelihara tegaknya kemadirian Hakim, maka dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman pasal 5 telah ditegaskan bahwa para hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional. Disamping itu dalam rangka membentengi jiwa dan kepribadian para hakim agar tetap dapat menghayati dan mengamalkan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”⁶

Jika ini dipegang erat, tidak akan mungkin memutuskan perkara mengatasnamakan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa untuk menumpuk kekayaan diri sendiri atau tidak akan menggadaikan keadilan demi perilaku konsumtif. Pernyataan tersebut semata-mata untuk perbaikan penegakan hukum. Hal tersebut berlaku juga untuk aparat-aparat penegak hukum yang lainnya.

2. Putusan Hakim harus dapat diterima

Satu hal yang harus disadari Hakim, setelah mereka selesai memutuskan suatu perkara, maka putusan tersebut berhadapan dengan logika publik. Katakanlah logika publik pada umumnya mengatakan putusan hakim tersebut keliru karena telah menghukum terdakwa bersalah, mestinya harus bebas. Dalam pada itu, Hakim sedapat mungkin untuk tidak mengeluarkan kalimat “kalau tidak puas silakan ajukan banding”. Hakim harus berusaha agar setiap putusan meraka untuk tidak diajukan banding. Beranjak dari situ, disini terjadi pertarungan logika publik versus putusan Hakim, kecurigaan publik atas putusan itu harusnya ditiadakan. Agar Putusan Hakim dapat diterima, maka argumentasi hukum, penalaran hukum dan logika hukum pertimbangan

⁵ Sabian Utsman, 2010, *Menuju Penegakan Hukum Responsive*, Cetakan Kedua, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.23

⁶ HMA, Kuffal, 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, cetakan pertama, Penerbit, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 39

putusan hakim menempatkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofi dilakukan secara sistematis agar mudah dipahami oleh mereka yang awam terhadap hukum. Jika demikian maka isi putusan tersebut memuat kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, ketertiban dan kedamaian. Jika terdakwa bersalah, apa alasan hukumnya, jika putusan Hakim memvonis terdakwa lebih kurang dari tuntutan Jaksa penuntut umum, apa alasan hukumnya, begitu dan seterusnya. Jika demikian Hakim dituntut tidak hanya menegakan aturan yang ada tetapi Hakim juga harus mempunyai kemampuan untuk menafsirkan aturan tersebut secara baik.

Pandangan Pitlo yang dikutip oleh Achmad Ali⁷: “penafsir yang baik adalah pakar hukum yang baik, namun sebaliknya belum tentu seorang pakar hukum yang baik adalah seorang penafsir yang baik”. Kalau ditarik ke profesi Hakim, mungkin seperti ini: Hakim yang baik bukan hanya sebagai terompet undang-undang tetapi hakim yang baik adalah hakim yang memberikan nafas dalam undang-undang dalam bentuk tafsiran-tafsiran. Masyarakat meminta pertanggungjawaban sebab putusan Hakim yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*“Adapun syarat utama bagi keputusan hakim adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung yaitu penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu Hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu di junjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.”*⁸

Artinya banyak cara dilakukan Hakim agar putusan tersebut dan diterima sekaligus berkualitas ilmiah. Jika ada kebuntuan keadilan dalam peraturan undang-undang maka ia (Hakim) boleh mencari keadilan diluar hukum formal sepanjang dibenarkan oleh Undang-undang. “Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan Kehakiman pasal 5 telah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelesaiannya ditegaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan para hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.”⁹

3. Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum

Mengapa Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana diajukan banding?. Ya karena mereka tidak puas dengan putusan tersebut. Soal puas tidak puas banyak sebabnya. Misalnya putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau hukumnya lebih berat dari tindak pidana yang ia lakukan atau ia membandingkan putusan terhadap terdakwa yang lain dalam bentuk kasus yang sama.

⁷ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, cetakan ketiga, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor hlm, 117

⁸ Eddy. O.S Hiarij, 2017, *Hukum Acara Pidana*, edisi kesatu cetakan kedua, Penerbit, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hal, 7.10-7.11. Dikutip dari Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *system peradilan pidana (konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hokum di Indoensia)*, penerbit, Widya Padjajaran, Bandung, hlm 221-222

⁹ HMA .kuffal, loc.cit hlm 39

Meskipun mengajukan upaya hukum merupakan hak dari pihak yang merasa tidak puas atas suatu putusan Pengadilan, tetapi kita sebagai Hakim harus berupaya keras agar putusan yang telah kita bacakan tidak dilakukan upaya hukum. Syaratnya adalah; a), hakim harus menjaga integritas dan komitmen, b), memaknai kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, c), para pihak harus diperlakukan adil, hakim berimbang untuk mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem/ audiatur et altera pars*) dan d), perluas ilmu pengetahuan lebih khusus logika dan penalaran hukum. Sebab jangan sampai ketidaktahuan hakim merugikan pihak yang tidak bersalah (*ignorantia judicis est calanaitax innocentis*).

4. Putusan Hakim harus bernuansa keadilan

Bagir Manan¹⁰ telah mengidentifikasi setidaknya ada 10 masalah peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah *lack of sense of justice* (kurang rasa keadilan). memang bicara keadilan sesuatu hal yang terus akan diperdebatkan, proses pencariannya sesuatu yang tanpa akhir. Karena kata keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak. Hakim harus berusaha untuk terus menemukan alasan yang logis sehingga masyarakat meyakini bahwa putusan hakim tersebut memang adil. Artinya pencarian keabsahan yang logis dalam mengambil keputusan itu terwujud nyata dalam pertimbangan suatu putusan

5. Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan

Pencantuman irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada bagian kepala putusan perkara pidana bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat isi putusan atau sekedar untuk menghindari dari kalimat batal demi hukum, namun kalimat tersebut harus dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Pedoman utama hakim dalam mengambil keputusan pada setiap putusannya nanti harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan Kehakiman pada pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. KESIMPULAN

Agar dapat dipertahankan irah-irah *demi keadilan* berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana maka dalam mengambil keputusan hakim harus memiliki komitmen, sehingga Putusannya dapat diterima dengan nuansa keadilan yang berketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, cetakan ketiga, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Eddy. O.S Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, edisi kesatu cetakan kedua, Penerbit,

¹⁰ Baca: hukum online yang ditulis oleh Ali tanggal 22 Mei 2014 dengan judul, ini 10 masalah peradilan Indonesia versi Bagir Manan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-lt537ddb-ba678b8>, diunduh tanggal 26 September 2022

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

HMA, Kuffal, 2012, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, cetakan pertama, Penerbit, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Sabian Utsman, 2010, Menuju Penegakan Hukum Responsive, Cetakan Kedua, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Widodo Dwi Putro, dkk, 2020, Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth, cetakan kesatu,, Penerbit Sanabil, Mataram

Internet (World Wide Web)

Ali, artikel dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-lt537ddbba678b8>, diakses 26 September 2022 pada pukul 10.00

Abba Grabillin, artikel dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi>. diakses 25 september 2022 pada pukul 09.00

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LN. RI. Nomor 76, TLN. Nomor. 3209

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN. Nomor 5076.